



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarah, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui al-Qur'an sebagai landasannya. Di dalamnya mengandung hukum-hukum sempurna yang digunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan khaliqnya.

Salah satu contoh bentuk hubungan manusia dengan manusia adalah adanya rasa saling tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan pinjaman. Seperti halnya adanya transaksi sewa

menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), dan bentuk kerjasama yang lain seperti dalam Islam disebut *muzara'ah* dan *musaqah*.

Sewa (*ijarah*) adalah sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹

Gadai (*rahn*) adalah salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menjadikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Status barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (*rahin*) akan tetapi disimpan oleh penerima gadai (*murtahin*). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya.²

Gadai dalam Islam mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong. Di Indonesia gadai juga dikenal penggunaannya, terutama bagi kalangan menengah ke bawah sering menggunakan transaksi gadai. Bahkan transaksi ini terlembagakan di sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa dalam bentuk gadai.

¹Al-Qashash:26

²M. Sofyan, *Pegadaian Syari ah*, <http://www.msi-iii.net>, (diakses pada 12 Oktober 2013)

Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut “penebusan”, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.³

Gadai dapat diartikan menyerahkan tanah dari penggadai (pemilik tanah) kepada penerima gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari penerima gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari penerima gadai. Pada dasarnya besar uang tebusan adalah sama dengan uang yang diserahkan penerima gadai pada awal transaksi gadai kepada pemilik barang gadai, tidak ada perbedaan nominal uang.

Uang yang akan diterima penggadai tentunya adalah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan waktu pengembaliannya tergantung pada kesediaan dan kemampuan pihak penggadai. Dengan demikian waktu gadai adalah tidak pasti. Semakin lama waktu gadai tentunya membawa resiko tersendiri yaitu perubahan nilai mata uang yang berakibat berbedanya besaran uang dari transaksi awal gadai dengan transaksi pengembalian tanah (tebusan).⁴ Dari keterangan di atas sesuai dengan judul yang kami angkat salah satu menyangkut apa yang telah diterangkan di atas, akan tetapi dalam judul yang kami angkat disini lebih difokuskan pada akad bagi hasil yang

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Ctk. XII, Djembatan, Jakarta, 1994, hlm. 139

⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, hlm. 730

mana perjanjian bagi hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar mereka umumnya adalah petani. Namun pengusaha tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya, untuk itu kami akan sedikit mengulas tentang bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua.⁵

Secara istilah bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap.⁶

Sedangkan definisi bagi hasil (*muzara'ah*) adalah suatu acara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan.⁷

Pengertian transaksi tanah adalah semacam perjanjian timbal balik yang sifatnya riil/konkrit yang merupakan perbuatan tunai atau kontan dengan

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, (Jakarta: Jembatan, 2005), hlm 118

⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 130.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 391

tanah sebagai obyek gadai, akan tetapi dalam masalah ini lebih menitik beratkan pada sistem bagi hasil yang ada dalam kesepakatan gadai tanah (perkebunan) antara penggadai (pemilik tanah) dan penerima gadai tersebut.

Oleh sebab itu jika kita lihat dari sistem yang dipakai dalam perjanjian gadai di atas bahwa penggadai dan penerima gadai di Desa Dayurejo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan ini meskipun dalam kenyataan hukum negara dan hukum syariah mengatur jika pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada penerima gadai maka hak tanah dan hasil dari tanah tersebut adalah hak penuh milik penggadai, akan tetapi dalam hal ini di Desa Dayurejo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan tidak seperti aturan yang telah ada, yang mana seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika dilihat dari sistem tersebut bisa dibidang kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem *muzara'ah* yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam.

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas mengenai Praktek Bagi Hasil Tinjauan UU no 2 tahun 1960 dan KHES. Kenapa penyusun lebih tertarik memilih Desa Dayurejo sebagai objek penelitian, karena yang penyusun amati permasalahan seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat atau desa lainnya akan tetapi penyusun lebih memilih penelitian di Desa Dayurejo karena tempat dan jangkauan yang lebih dekat dan memudahkan untuk penelitian. Yang mana memang dalam permasalahan ini hanya terfokus dalam Pembagian Hasilnya saja, yang dilakukan antara Penggadai dan Penerima Gadai dalam Perjanjian bagi hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tinjauan UU No. 2 tahun 1960 dan KHES ?

C. Batasan masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah tentang Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan peelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tinjauan UU No. 2 tahun 1960 dan KHES.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan praktek bagi hasil
 - b. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan tentang praktek bagi hasil tinjauan UU No. 2 tahun 1960 dan KHES.
2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dengan harapan mampu memberikan manfaat pemahaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang praktek bagi hasil.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab, dengan harapan agar pembahasan dalam tulisan ini dapat tersusun dengan baik memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN, peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA, berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau di keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti juga mengkaji konsep dan teori yang berkenaan dengan permasalahan bagi hasil menyangkut tentang pengertian bagi hasil, pengertian *muzara'ah*, rukun dan syarat *muzara'ah*, prosedur atau tata cara penyelenggaraan bagi hasil, cara pembagian bagi hasil, dan sanksi-sanksi dalam bagi hasil.

Bab III : METODE PENELITIAN, akan membahas metode yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain rancangan penelitian yang meliputi jenis dan

pendekatan penelitian, obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan metode analisis data.

Bab IV : PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA, memuat analisis data, di mana data deskriptif dari hasil wawancara dan observasi diolah, diorganisasikan, diurutkan, diedit, diklasifikasikan, sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. Selanjutnya data yang telah matang tersebut dianalisis sesuai dengan perspektif konsep yang ada, serta diarahkan agar mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah di atas.

Bab V : PENUTUP, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Peneliti menegaskan kembali secara singkat hasil penelitian, sehingga dapat secara jelas diketahui titik temu antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah hukum.

